



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

..... Tempat lahir Jeneponto, Umur 28 Tahun Lahir 16 Juli 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. B. Barania, Kelurahan Pallantikang Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng. Selanjutnya disebut Pemohon I

..... Tempat Lahir Bantaeng, Umur 24 Tahun (Lahir 29 Agustus 1994) Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. B. Barania, Kelurahan Pallantikang Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 di Jl. Sungai Bialo Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng (Rumah keluarga mempelai wanita) Kabupaten Bantaeng.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam yang dinikahkan oleh Bapak (Imam Lingkungan setempat, dengan Wali nikah bernama (Ayah Kandung Pemohon II) dan diantara saksi pada pernikahan pada saat itu adalah dan dengan menyerahkan Mahar berupa 1 Kapling tanah perumahan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan, sudah melakukan penyerahan berkas administrasi kepada (Bapak) Imam Lingkungan setempat untuk di catat di KUA dan telah melakukan pembayaran namun tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu (1) Orang anak yang bernama
7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bantaeng.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan berkas Administrasi Catatan Sipil dan atau keperluan lainnya.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan / pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2014 di Jl. Sungai bialo, Kelurahan Lembang Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 29 Mei 2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup;
2. Saksi pertama Pemohon bernama Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2014 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama’ untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 kapling tanah perumahan dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saat bercerai dengan suami pertama, Pemohon II berstatus qabladdukhul karena setelah menikah dengan suami pertama, suami pertamanya tersebut langsung pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak pernah kembali menemui Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 4 dari 12



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

3. Saksi kedua para Pemohon bernama, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2014 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama’ untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 kapling tanah perumahan dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bercerai dengan suami pertama, Pemohon II berstatus qabladdukhul karena setelah menikah dengan suami pertama, suami pertamanya tersebut langsung pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak pernah kembali menemui Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada 7 Juni 2014 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.;
- Bahwa yang bertidak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II.;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada’ untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah 1 kapling tanah perumahan dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda ataupun lainnya yang menjadi halangan pernikahan.;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai.;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan suami pertama pada akhir Mei 2014 kemudian menikah kembali dengan Pemohon I tanggal 6 Juni 2014.;
- Bahwa saat bercerai dengan suami pertama, Pemohon II berstatus qabladdukhul karena setelah menikah dengan suami pertama, suami pertamanya tersebut langsung pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak pernah kembali menemui Pemohon II.;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan.;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon II bercerai dengan suami pertama pada akhir Mei 2014 kemudian menikah kembali dengan Pemohon I tanggal 6 Juni 2014 atau hanya sekitar seminggu kemudian, maka hal ini tidak termasuk larangan menikah karena perceraian Pemohon II dengan suami pertamanya berstatus *qabladdukhul*, halmana dalam hal demikian, Pemohon II tidak memiliki masa iddah dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk mengurus pengurusan administrasi kependudukan, maka Majelis memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 7 Juni 2014 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II,, yang dilaksanakan pada 7 Juni 2014 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,
Ttd.
.....

Ketua Majelis,
Ttd.
.....

Hakim Anggota II,
Ttd.
.....

Panitera Pengganti,
Ttd.
.....

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
			
	Jumlah	:	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng,
Wakil Panitera,

.....

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 12 dari 12